



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR           TAHUN  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang       : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran [2021](#);
- Mengingat        : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II

Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp2.179.152.180.000,00 bertambah/berkurang sebesar (Rp31.012.507.476,00) sehingga menjadi Rp2.148.139.672.524,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah
  - a. Semula Rp2.179.152.180.000,00
  - b. Bertambah/(berkurang) (Rp31.012.507.476,00)
  - Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan Rp2.148.139.672.524,00
2. Belanja Daerah
  - a. Semula Rp2.283.785.370.623,00
  - b. Bertambah/(berkurang) Rp512.939.067.716,00
  - Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp2.796.724.438.339,00
  - Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp648.584.765.815,00)
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan Pembiayaan
    - 1) Semula Rp113.133.190.623,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp566.047.508.377,00
    - Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp679.180.699.000,00
  - b. Pengeluaran Pembiayaan
    - 1) Semula Rp8.500.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp22.095.933.185,00
    - Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp30.595.933.185,00
    - Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp648.584.765.815,00
    - Sisa Lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp679.180.699.000,00

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp692.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp16.287.256.400,00)	
Jumlah pendapatan asli setelah perubahan		Rp675.712.743.600,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp1.482.652.180.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp17.451.278.076,00)	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan		Rp1.465.200.901.924,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp4.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp2.726.027.000,00	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp7.226.027.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp515.000.000.000	
2) Bertambah/(berkurang)	RpNIHIL	
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan		Rp515.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp63.503.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp15.061.229.400,00)	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		Rp48.441.770.600,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp16.400.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp2.400.000.000,00	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp18.800.000.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

1) Semula	Rp97.097.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp3.626.027.000,00)	
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan		Rp93.470.973.000,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat;
    - 1) Semula Rp1.085.206.990.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp17.451.278.076,00)
 Jumlah transfer pemerintah pusat Setelah perubahan Rp1.067.755.711.924,00
  - b. Transfer Antar Daerah;
    - 1) Semula Rp397.445.190.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) RpNIHIL
 Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah perubahan Rp397.445.190.000,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
    - 1) Semula Rp4.500.000.000,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) (Rp900.000.000,00)
 Jumlah Pendapatan hibah Setelah perubahan Rp3.600.000.000,00
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
    - 1) Semula RpNIHIL
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp3.626.027.000,00
 Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah perubahan Rp3.626.027.000,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
  - 1) Semula Rp1.827.574.312.467,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp232.951.231.114,00
 Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp2.060.525.543.581,00
- b. Belanja Modal;
  - 1) Semula Rp433.219.356.113,00
  - 2) Bertambah/(berkurang) Rp188.969.007.417,00
 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp622.188.363.530,00
- c. Belanja Tidak Terduga;

1) Semula	Rp22.991.702.043,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp91.018.829.185,00	
Jumlah belanja Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan		Rp114.010.531.228,00

#### Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp808.480.943.400,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp24.433.671.035,00)	
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan		Rp784.047.272.365,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp885.776.348.467,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp206.007.508.399,00	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.091.783.856.866,00

c. Belanja subsidi

1) Semula	Rp1.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	RpNIHIL	
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan		Rp1.000.000.000,00

d. Belanja hibah

1) Semula	Rp131.857.020.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp51.837.393.750,00	
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan		Rp183.694.414.350,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp460.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp460.000.000,00)	
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan		RpNIHIL

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp41.512.587.084,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp13.729.953.666,00	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp55.242.540.750,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp82.261.492.787,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp46.410.244.615,00	

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp128.671.737.402,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1) Semula	Rp67.297.113.541,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp38.497.867.344,00	
Jumlah Belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp105.794.980.885,00
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1) Semula	Rp229.286.724.101,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp90.430.072.695,00	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan		Rp319.716.796.796,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1) Semula	Rp12.861.438.600,00	
2) Bertambah/(berkurang)	(Rp99.130.903,00)	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp12.762.307.697,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:		
a. Semula	Rp22.991.702.043,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp91.018.829.185,00	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp114.010.531.228,00

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp113.133.190.623,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp566.047.508.377,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp679.180.699.000,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp8.500.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp22.095.933.185,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp30.595.933.185,00

#### Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp113.133.190.623,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp566.047.508.377,00
Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp679.180.699.000,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Balikpapan ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan 11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah

#### Pasal 11

Wali Kota Balikpapan menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

#### Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Balikpapan dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN... NOMOR...

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELYZABETH EMMY ROSWITA L. TORUAN